



**P E N E T A P A N**

**Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 58 Tahun, Nik, xxx, no Hand Phone, 082160013105 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata/Pengusaha, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jlxxxx xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik *tiasmandiri77@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 46 Tahun, Nik, xxx, no Hand Phone, 085372826977 Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. xxx II, xxxx, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik *tiasmandiri77@gmail.com* sebagai Pemohon II;  
Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo tanggal 16 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2005 sesuai dalam Kutipan Akta Nikah No. 3074705 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan . Ulee Kareng Kotamadya/Kabupaten Banda Aceh dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Hasya Putriasti** yang merupakan anak Asuh dari Panti Asuhan Media Kasih yang beralamat di Setui, Banda Aceh.
3. Bahwa, anak yang bernama **Hasya Putriasti**, merupakan anak perempuan yang lahir pada tanggal 20 September 2017 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh Panti Asuhan Media Kasih dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak Panti Asuhan Media Kasih tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama (**Xxxxx**) dan Pemohon II bernama (**Xxxxx**) terhadap anak yang Bernama **Hasya Putriasti**, umur 6 tahun;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

**Subidair:**

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tanggal 25 Juni 2005 hingga sekarang sudah 18 (delapan belas) belum lagi dikaruniai anak, sedangkan Para Pemohon sangat merindukan kehadiran seorang anak untuk melengkapi kehidupan rumah tangga Para Pemohon. Itulah yang mendorong kami bermaksud mengadopsi anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh ingin menjadi orang tua angkat dari Hasya Putri Asti dan mengangkat/mengadopsi serta mengasuh anak tersebut, layaknya anak sendiri dengan memberikan pendidikan, menjaga kesehatan anak serta memberikan kebahagiaan dan kelangsungan hidup dari anak yang terlantar tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengambil dan mengasuh anak tersebut sejak tahun 2017 dan saat itu anak tersebut (Hasya Putri Asti) masih bayi kelahiran tanggal 20 september 2017, sekarang Hasya Putri Asti sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa para Pemohon mengambil Hasya Putri Asti tersebut dari Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat izin pengasuhan anak sementara dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh karena Para Pemohon mengambil anak tersebut dari Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengenal orang tua si anak dan berdasarkan informasi dari panti asuhan Media Kasih bahwa ayah dan ibu kandung si anak tidak diketahui namanya;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak permohonan Para Pemohon mendapat izin dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, selama 6 (enam) bulan Para Pemohon dalam massa uji, terus dipantau oleh pekerja Dinas Sosial yang selalu melakukan kunjungan ke rumah untuk memantau dan melihat perkembangan anak dan perlakuan calon orang tua angkat (Para Pemohon);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/283/ST/IX/2023, bernama Wardiyan Syahputra., S.Kep Ners, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III.d, jabatan Pekerja Sosial Ahli Muda, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat terhitung sejak tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa saya bertugas sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda;
- Bahwa anak yang ingin diadopsi Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasya Putriasti dan diambil Pemohon I dan Pemohon II dari Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan data anak tersebut tidak diketahui nama kedua orang tuanya;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat dalam mengadopsi anak angkat yaitu setiap calon orang tua angkat yang berminat mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial, kemudian dilihat kelayakan orang tua, jasmani dan rohani, beragama sama dengan anak yang ingin diangkat, berusia 30 s.d 50 tahun, belum punya anak/punya anak 1 atau 2 orang sudah dewasa dan secara ekonomi mapan serta punya penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak;
- Bahwa Hasya Putri Asti diserahkan dan dialihkan tanggung jawab pengasuhannya dari Dinas Sosial kepada Para Pemohon sejak tanggal 02 November 2017 hingga sekarang.
- Bahwa berdasarkan pengamatan saya, selama ini Para Pemohon memenuhi syarat administrasi, mampu secara ekonomi serta telah mengasuh anak dengan baik penuh kasih sayang bagaikan anak sendiri serta bertanggung

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan anakpun hingga saat ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya;

- Bahwa saya mengetahui proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, awalnya mereka mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Banda Aceh, kemudian setelah assessment dan dokumen lengkap dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Pemohon I dan Pemohon II membawa pulang si anak ke Aceh Barat dan kami/saya dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengontrol perkembangan anak selama tinggal bersama calon orang tua angkatnya;
- Bahwa Dinas Sosial Aceh Barat memfasilitasi dan mengawasi serta melakukan pendampingan anak yang dalam pengasuhan orang tua angkatnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan dan minimal 2 (dua) kali dalam setahun sesuai SOP Pekerja Sosial dari Dinas Sosial;
- Bahwa Selama 6 (enam) bulan sebelum adopsi diberi izin pengasuhan sementara kepada Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut, dan selama uji kelayakan tersebut Pekerja Sosial dari Dinas Sosial setiap 1(satu) minggu sekali melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat anak untuk memantau dan melihat perkembangan anak. Dan berdasarkan hasil assesmen Pekerja Sosial, baru anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1105012103650002 atas nama Asra Yasin (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 08 Juni 2016, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 11050165107700012 atas nama Suriyati (Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 08 Juni 2016, bermaterai

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo





cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/22/VI/2005 atas nama Asra Yasin bin M. Yasin (Pemohon I) dan Suriyati binti Zulkifli (Pemohon II) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, tanggal 25 Juni 2005, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105010708070001 atas nama Asra Yasin bin M. Yasin (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Mei 2016, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Asra Yasin (Pemohon I) dan Suriyati (Pemohon II) sebagai calon orang tua angkat terhadap anak bernama Hasya Putriasti, tanggal 07 Januari 2019, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Motivavi dari Asra Yasin (Pemohon I) dan Suriyati (Pemohon II) untuk mengadopsi terhadap anak bernama Hasya Putriasti, tanggal 07 Januari 2019, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Mampu Nomor 460/1293/G.KP/2019 atas nama Asra Yasin (Pemohon I) dari Sdr. Anhar yaitu Keuchik Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Oktober 2018, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/2065/VIII/2022/INTELKAM, atas nama Asra Yasin

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dari Kepolisian Resor Aceh Barat, tanggal 05 Agustus 2022, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/2064/VIII/2022/INTELKAM, atas nama Suriyati (Pemohon II) dari Kepolisian Resor Aceh Barat, tanggal 05 Agustus 2022, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/7614/RSUD/IX/2019 atas nama Asra Yasin (Pemohon I) dari dr. Izzia Gustiari selaku Dokter Rumah Sakit Umum Icut Nyak dhien Meulaboh tanggal 19 September 2019, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/7627/RSUD/IX/2019 atas nama Suriyati (Pemohon II) dari dr. Izzia Gustiari selaku Dokter Rumah Sakit Umum Icut Nyak dhien Meulaboh tanggal 19 September 2019, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P11);

12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengalihan Pengasuhan Anak Sementara Nomor 463.1/4280/2017 dari Dinas Sosial Pemerintah Aceh tanggal 02 November 2017, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P.12);

## B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, tempat tanggal lahir Meulaboh, **xxx**, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lr. **xxx**, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tahun 2005 hingga sekarang belum mempunyai anak, karenanya mereka menginginkan untuk mengadopsi anak;
- Bahwa Anak angkat Para Pemohon tersebut bernama Harsya Putri Asti seorang perempuan, sekarang berumur sekitar 4 (empat atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa Harsya Putri Asti diambil oleh Pemohon I dan Pemohon II dari Panti Asuhan di Banda Aceh, namun Saksi lupa nama panti asuhan tersebut;
- Bahwa Harsya Putri Asti diasuh oleh Para Pemohon sejak bayi atau sekitar 4 (empat atau 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Para Pemohon mengambil anak tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, saat itu anak tersebut masih bayi;
- Bahwa Keadaan Harsya Putri Asti selama berada dalam asuhan Para Pemohon baik-baik saja, sehat dan tumbuh kembang normal serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa tidak pernah anak tersebut dikasari dan ditelantarkan oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon sangat sayang dan bahagia sudah mempunyai anak yaitu Harsya Putri Asti;
- Bahwa Harsya Putri Asti sudah disekolahkan di TK (Taman Kanak-Kanak), namun Saksi tidak tahu nama sekolahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon I mempunyai usaha Home Stay (rumah kos-kosan), sedangkan Pemohon II adalah seorang ibu rumah tangga biasa, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan mereka setiap bulan, akan tetapi menurut penglihatan Saksi mereka mapan dalam masalah ekonomi;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pengamatan Saksi Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik, tidak kasar, tidak pernah menganiaya dalam mengasuh si anak layaknya seorang ayah dan ibu sendiri terhadap anak, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut, sehingga anak hidup sehat dan terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada unsur paksaan para Pemohon mengangkat anak, semua murni dari kemauan para Pemohon untuk mengasuh dan mengangkat anak tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi para Pemohon tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, kriminal, seperti kasus pidana atau pelanggaran hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) atau 5 (lima) tahun para Pemohon ada dipantau oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;

2. **xxxx**, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tahun 2005 hingga sekarang belum mempunyai anak, karenanya mereka menginginkan untuk mengadopsi anak;
- Bahwa Anak angkat Para Pemohon tersebut bernama Harsya Putri Asti seorang perempuan, sekarang berumur sekitar 4 (empat atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa Harsya Putri Asti diambil oleh Pemohon I dan Pemohon II dari Panti Asuhan di Banda Aceh, namun Saksi lupa nama panti asuhan tersebut;
- Bahwa tidak diketahui nama orang tua Harsya Putri Asti;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harsya Putri Asti diasuh oleh Para Pemohon sejak bayi atau sekitar 4 (empat atau 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Para Pemohon mengambil anak tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, saat itu anak tersebut masih bayi;
- Bahwa saksi sering mengunjungi dan melihat keadaan Harsya Putri Asti selama berada dalam asuhan Para Pemohon baik-baik saja, sehat dan tumbuh kembang normal serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa tidak pernah anak tersebut dikasari dan ditelantarkan oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon sangat sayang dan bahagia sudah mempunyai anak yaitu Harsya Putri Asti;
- Bahwa Harsya Putri Asti sudah disekolahkan di TK (Taman Kanak-Kanak), namun Saksi tidak tahu nama sekolahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon I mempunyai usaha Home Stay (rumah kos-kosan), sedangkan Pemohon II adalah seorang ibu rumah tangga biasa, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan mereka setiap bulan, akan tetapi menurut penglihatan Saksi mereka mapan dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Berdasarkan pengamatan Saksi Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik, tidak kasar, tidak pernah menganiaya dalam mengasuh si anak layaknya seorang ayah dan ibu sendiri terhadap anak, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut, sehingga anak hidup sehat dan terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada unsur paksaan para Pemohon mengangkat anak, semua murni dari kemauan para Pemohon untuk mengasuh dan mengangkat anak tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi para Pemohon tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, kriminal, seperti kasus pidana atau pelanggaran hukum lainnya;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) atau 5 (lima) tahun para Pemohon ada dipantau oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dimuka sidang;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon mohon untuk dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak yang Bernama Hasya Putri Asti, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang di maksud pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 adalah Pengadilan Agama sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah sebagaimana penjelasan pasal 49 angka (a) Nomor 20, adalah Penetapan asal usul anak dan Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah mendengar keterangan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/283/ST/IX/2023, bernama Wardiyan Syahputra., S.Kep Ners, Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III.d, jabatan Pekerja Sosial Ahli Muda, yang keterangan mana menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga Kampung Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, saat ini Pemohon I berusia berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan Pemohon II berusia 46 (empat puluh enam) tahun, keduanya beragama Islam dan terikat dalam hubungan pernikahan sebagai suami isteri sejak tanggal 25 Juni 2005 atau 18 (delapan belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta Pengakuan sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti Permulaan sesuai Pasal 286 RBg. *juncto* Pasal 1874 KUHPdata, bukti tersebut membuktikan para Pemohon telah memohon untuk diberikan rekomendasi pengangkatan anak dan keduanya memiliki motivasi mengangkat anak;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti Permulaan sesuai Pasal 286 RBg. *juncto* Pasal 1874 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I tergolong keluarga yang mampu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk pengangkatan anak bernama Hasya Putri Asti;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang dihadirkan para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak bernama Hasya Putri Asti lahir tanggal 20 September 2017 atau berumur 6 (enam)tahun yang tidak diketahui ayah dan ibunya;
2. Bahwa para Pemohon mengadopsi Hasya Putri Asti dari panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh dan sejak saat itu Para Pemohon sehari-hari telah mengasuh dan memeliharanya hingga saat ini;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon beragama islam sama dengan Hasya Putri Asti;
4. Bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Bahwa, Pemohon I saat ini berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan Pemohon II berusia 46 (empat puluh enam) tahun, keduanya sehat secara jasmani dan rohani;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2005 atau 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang penginapan (homestay), sedangkan Pemohon II mengurus rumah tangga;
8. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Aceh untuk pengangkatan anak bernama Hasya Putri Asti;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12, anak yang akan diangkat disyaratkan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Selain itu dari segi usia, anak yang belum berusia 6 (enam) tahun menjadi prioritas utama, sedangkan anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat ditetapkan sebagai anak angkat sepanjang ada alasan mendesak, dan anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun ditetapkan sebagai anak angkat sepanjang memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa selain syarat yang harus terpenuhi pada anak, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, yaitu sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak kejahatan, telah menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak bernama Hasya Putri Asti lahir tanggal 20 September 2017 atau berumur 6 (enam) tahun diadopsi oleh Para Pemohon dari Panti Asuhan Media Kasih, kedua orang tuanya tidak diketahui identitasnya dan sejak Permohonan para Pemohon disetujui oleh Dinas Sosial Aceh saat itu Para Pemohon sehari-hari telah mengasuh dan memeliharanya hingga saat ini dan dalam sekitar 4 tahun yang lalu para Pemohon dalam pengawasan dan pengamatan Dinas Sosial Aceh Barat, maka Hakim berpendapat anak tersebut merupakan prioritas utama untuk ditetapkan sebagai anak angkat, dapat dikategorikan sebagai anak terlantar karena ayah dan ibunya tidak diketahui identitas dan keberadaannya, dan selama ini anak tersebut berada dalam panti Asuhan Media Kasih, sehingga anak bernama Hasya Putri Asti telah memenuhi syarat sebagai anak yang akan diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta para Pemohon dengan anak bernama Hasya Putri Asti sama-sama beragama Islam, para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, saat ini berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan 46 (empat puluh enam) tahun, sehat secara jasmani dan rohani, telah menikah selama 18 (delapan belas) tahun, memiliki penghasilan tetap, telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Aceh serta tidak ternyata sebagai pasangan sejenis dan telah mengasuh calon anak angkat selama 4 (empat) tahun, maka Hakim berpendapat para Pemohon telah memenuhi sebagian syarat-syarat sebagai orang tua angkat

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Islam sangat menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan sebagaimana tertuang Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam, hal ini terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Artinya : "...dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...",

Menimbang, bahwa Islam juga menganjurkan adanya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan antar sesama manusia lebih-lebih sesama Muslim. Hal ini relevan dengan perkara ini, sehingga hubungan saling tolong-menolong tersebut semakin mempererat hubungan persaudaraan sesama Muslim, sebagaimana pesan yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Artinya : "... dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa ...";

Menimbang, bahwa dalam Islam, pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya terhadap calon anak angkat (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berakibat hukum saling mewarisi akan tetapi orang tua angkat terhadap harta anak angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta anak angkatnya (vide Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), begitupun sebaliknya anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya (vide: Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) terhadap anak perempuan yang bernama **Hasya Putriasti**, lahir tanggal 20 September 2017 (umur 6 tahun);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Faidanur, S.H.**

Ttd

**Evi Juismaidar, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/MS.Mbo